



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI KAMPONG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung tidak lagi sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Barang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran daerah kota subulussalam Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPONG

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kampong (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kampong menyediakan biaya operasional kepada TPK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
- (3) Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari nilai kegiatan/pekerjaan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Honorarium;
 - b. ATK dan Penggandaan;
 - c. Transportasi;
 - d. biaya Makan/minum; dan
 - e. Biaya lain-lain
- (5) Besaran Honorarium TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a maksimal digunakan 40 % dari Operasional TPK.
- (6) Besaran Operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b samapai dengan huruf d maksimal digunakan 10% dari operasional TPK

Pasal 11

- (1) TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada papan pengumuman kampong dan tempat-tempat strategis di kampong;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan standar harga Kota atau harga pasar terdekat dari kampong tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala kampong disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (3) Terhadap tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan jasa konsultansi yang berasal dari operasional TPK.

- (4) Besaran jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 50 % dari Operasional TPK.
- (5) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila:
 - a. belum tersedia anggaran;
 - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampong.

Pasal II

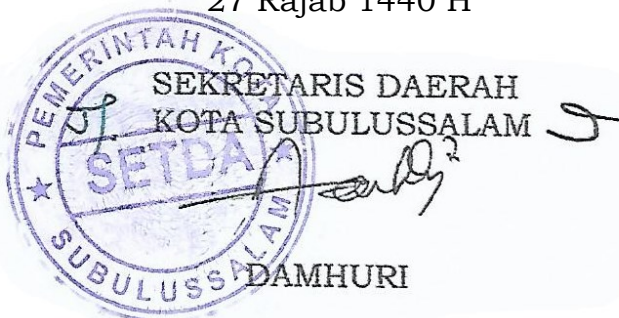
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H



Diundangkan Subulussalam
pada tanggal 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 18